



PUTUSAN

Nomor 706/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhirul Utami Harahap Alias Tami Bin Rayo Harahap
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/29 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rumah Kosong di Samping Kampus Ibnu Sine Kec.
Lubuk Baja, Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 706/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 706/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKHIRUL UTAMI HARAHAP Alias TAMI Bin RAYO HARAHAP** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 706/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana (dalam dakwaan tunggal).

2. Menjatuhkan pidana terhadap **AKHIRUL UTAMI HARAHAH** Alias **TAMI Bin RAYO HARAHAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman video

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih tahun pembuatan 2009, Nopol BP 2773 EO, Noka : MH1JF211X9K305216 dan Nosin : JF21E1303686
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih tahun pembuatan 2009, Nopol BP 2773 EO, Noka : MH1JF211X9K305216 dan Nosin : JF21E1303686 atas nama EVANA RITA

Dikembalikan kepada saksi korban HENDRI ANTO

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol BP 2031 QD Noka : MH1JM2119JK693663 dan Nosin : JM21E1689080
- 1 (satu) buah kunci dengan logo HONDA
- 1 (satu) buah Helm warna Hitam Merk AVA
- 1 (satu) buah topi warna biru dengan merk PGN

Dikembalikan kepada saksi TEUKU VINO ELA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 706/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AKHIRUL UTAMI HARAHAH** Alias **TAMI Bin RAYO HARAHAH** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli di tahun 2019, bertempat di Parkiran Samping NEW PAS Massage Komplek Nagoya Business Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa **AKHIRUL UTAMI HARAHAH** Alias **TAMI Bin RAYO HARAHAH** mendatangi tempat tinggal saksi **TEUKU VINO ELA** yang beralamat di Jodoh Square Kec. Batu Ampar Kota Batam dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah – putih BP 2031 QD. Lalu saksi **TEUKU VINO ELA** meminjamkan sepeda motor, 1 (satu) buah helm warna hitam merk **AVA** dan 1 (satu) buah Topi merk **PGN** warna biru. Selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warnamerah – putih BP 2031 DQ dengan tujuan untuk mencari target, pada saat melintasi Parkiran Samping NEW PAS Massage Komplek Nagoya Business terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2009 warna putih tanpa Plat Nomor Polisi, Noka : **MH1JF211X9K305216** dan Nosin : **JF21E1303686** milik saksi korban **HENDRI ANTO** yang sedang terparkir dan tidak terkunci stang. Melihat situasi disekitar sepi dan di rasa aman, timbullah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2009 warna putih tanpa Plat Nomor Polisi, Noka : **MH1JF211X9K305216** dan Nosin : **JF21E1303686** milik saksi korban **HENDRI ANTO**.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memakirkan sepeda motor yang dikendarainya dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2009 warna putih tanpa Plat Nomor Polisi, Noka : **MH1JF211X9K305216** dan Nosin : **JF21E1303686** milik saksi korban **HENDRI ANTO** dengan cara mengengkol sepeda

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 706/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut hingga hidup lalu membawa pergi ke daerah Taman Jodoh.

- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2009 warna putih tanpa Plat Nomor Polisi, Noka : MH1JF211X9K305216 dan Nosin : JF21E1303686 tersebut tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban HENDRI ANTO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban HENDRI ANTO mengalami kerugian materi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI TEUKU VINO ELA OCTAVIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan juga helm warna hitam merk AVA serta merk PGN warna biru untuk mengunjungi temannya;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa kembalikan ke tempat kost dengan menggunakan sepeda motor yang tidak saksi kenal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SAKSI HENDRI ANTO dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib sepeda motor saksi dipinjam YOSERIZAL, tidak berapa lama YOSERIZAL memberitahukan sepeda motor saksi telah hilang di parkir samping New Pas Massage Komplek Nagoya Business Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa saksi yang saat itu berada di Hotel City View Kecamatan Lubuk Baja langsung mendatangi YOSRIZAL, namun saat itu saksi berselisih jalan dengan sepeda motor saksi yang dibawa terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 706/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung mencegat dan menanyakan bukti kepemilikan, namun terdakwa menyatakan sepeda motor yang dibawa dipinjam dari temannya;
- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan temannya yang diakui tinggal di Taman Jodoh Kecamatan Batu Ampar, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa pada saat berada di taman, pihak kepolisian datang dan mengamankan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa AKHIRUL UTAMI HARAHAH Alias TAMI Bin RAYO HARAHAH mendatangi tempat tinggal saksi TEUKU VINO ELA yang beralamat di Jodoh Square Kec. Batu Ampar Kota Batam dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah – putih BP 2031 QD;
- Bahwa saksi TEUKU VINO ELA meminjamkan sepeda motor, 1 (satu) buah helm warna hitam merk AVA dan 1 (satu) buah Topi merk PGN warna biru;
- Bahwa terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah – putih BP 2031 DQ dengan tujuan untuk mencari target;
- Bahwa pada saat melintasi Parkiran Samping NEW PAS Massage Komplek Nagoya Business terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2009 warna putih tanpa Plat Nomor Polisi, Noka : MH1JF211X9K305216 dan Nosin : JF21E1303686 milik saksi HENDRI ANTO yang sedang terparkir dan tidak terkunci stang;
- Bahwa setelah melihat situasi disekitar sepi dan di rasa aman, timbullah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2009 warna putih tanpa Plat Nomor Polisi, Noka : MH1JF211X9K305216 dan Nosin : JF21E1303686 milik saksi HENDRI ANTO.
- Bahwa terdakwa langsung memakirkan sepeda motor yang dikendarainya dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 706/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Tahun 2009 warna putih tanpa Plat Nomor Polisi, Noka : MH1JF211X9K305216 dan Nosin : JF21E1303686 milik saksi korban HENDRI ANTO dengan cara mengengkol sepeda motor hingga hidup dan membawa pergi ke daerah Taman Jodoh.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HENDRI ANTO mengalami kerugian materi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci dengan logo HONDA;
2. 1 (satu) buah helm warna hitam merk AVA;
3. 1 (satu) buah topi warna biru dengan merk PGN;
4. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih tahun pembuatan 2009, Nomor Polisi BP 2773 EO, Nomor Rangka: MH1JF211X9K305216 dan Nomor Mesin: JF21E1303686 atas nama EVANA RITA;
5. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih tahun pembuatan 2009, Nomor Polisi BP 2773 EO, Nomor Rangka: MH1JF211X9K305216 dan Nomor Mesin: JF21E1303686;
7. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih merah Nomor Polisi BP 2031 QD Nomor Rangka: MH1JM2119JK693663 dan Nomor Mesin: JM21E1689080;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib sepeda motor saksi HENDRI ANTO dipinjam YOSERIZAL, tidak berapa lama YOSERIZAL memberitahukan sepeda motor saksi HENDRI ANTO telah hilang di parkir samping New Pas Massage Komplek Nagoya Business Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa saksi HENDRI ANTO yang saat itu berada di Hotel City View Kecamatan Lubuk Baja langsung mendatangi YOSRIZAL, namun saat itu saksi HENDRI ANTO berselisih jalan dengan sepeda motor saksi HENDRI ANTO yang dibawa terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 706/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HENDRI ANTO langsung mencegat dan menanyakan bukti kepemilikan, namun terdakwa menyatakan sepeda motor yang dibawa dipinjam dari temannya;
- Bahwa saksi HENDRI ANTO meminta terdakwa untuk menunjukkan temannya yang diakui tinggal di Taman Jodoh Kecamatan Batu Ampar, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa pada saat berada di taman, pihak kepolisian datang dan mengamankan terdakwa
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa AKHIRUL UTAMI HARAHAP Alias TAMI Bin RAYO HARAHAP mendatangi tempat tinggal saksi TEUKU VINO ELA yang beralamat di Jodoh Square Kec. Batu Ampar Kota Batam dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah – putih BP 2031 QD;
- Bahwa saksi TEUKU VINO ELA meminjamkan sepeda motor, 1 (satu) buah helm warna hitam merk AVA dan 1 (satu) buah Topi merk PGN warna biru;
- Bahwa terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah – putih BP 2031 DQ dengan tujuan untuk mencari target;
- Bahwa pada saat melintasi Parkiran Samping NEW PAS Massage Komplek Nagoya Business terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2009 warna putih tanpa Plat Nomor Polisi, Noka : MH1JF211X9K305216 dan Nosin : JF21E1303686 milik saksi HENDRI ANTO yang sedang terparkir dan tidak terkunci stang;
- Bahwa setelah melihat situasi disekitar sepi dan di rasa aman, timbullah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2009 warna putih tanpa Plat Nomor Polisi, Noka : MH1JF211X9K305216 dan Nosin : JF21E1303686 milik saksi HENDRI ANTO.
- Bahwa terdakwa langsung memakirkan sepeda motor yang dikendarainya dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2009 warna putih tanpa Plat Nomor Polisi, Noka : MH1JF211X9K305216 dan Nosin : JF21E1303686 milik saksi korban HENDRI ANTO dengan cara mengengkol sepeda motor hingga hidup dan membawa pergi ke daerah Taman Jodoh.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 706/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HENDRI ANTO mengalami kerugian materi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menuntut terdakwa melanggar Pasal 362 KUHPidana, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka yang lebih tepat adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana. Oleh karena Pasal 362 KUHPidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana masih serumpun, sehingga Majelis Hakim secara ex officio mengalihkan ke Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **AKHIRUL UTAMI HARAHAH als TAMI Bin RAYO HARAHAH** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 706/Pid.B/2019/PN Btm



sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HAK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan makna dari uraian unsur tersebut diatas, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, ia pertama-tama tentunya mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksud misalnya menjulurkan tangan kearah benda yang akan diambil, memegangnya. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”. Sedangkan benda Menurut Memorie van Toelichting (MvT) dalam pasal 362 KUHP harus diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Jadi menurut MvT benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian. Bahwasanya ada benda-benda tidak bergerak dan benda-benda tidak berwujud dijadikan objek dari kejahatan pencurian, hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi. Pengertian benda pasal 363 KUHP dalam praktek oleh hakim telah diberikan arti yang sangat jauh menyimpang dari pengertian MvT mengenai pembentukan pasal tersebut yaitu bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada “benda berwujud dan benda bergerak” melainkan secara umum adalah: setiap benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud dan sampai batas tertentu juga benda-benda yang tergolong, *res nullius*”. Dan sudah barang tentu harus ditafsirkan menurut UU atau tegasnya menurut *Burgelijk Wetboek (BW)*.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 706/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai penyimpangan pengertian benda pasal 362 KUHP dapat dilihat dari putusan pengadilan yaitu Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 tentang tenaga listrik atau electriciteits arrest yang termasuk pengertian benda atau goed. SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN yaitu pengertian "kepunyaan" tersebut harus ditafsirkan menurut hukum, sehingga sulitlah bagi mereka yang setengah-setengah "menguasai" karena kenyataan bahwa orang dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan bahkan juga merusak sesuatu benda kepunyaan orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu menguasai benda tersebut. Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "zich toceigenen" itu adalah "het zich ols heeren meester beschikken atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Seolah-olah berarti bahwa pemegang dari benda itu tidak mempunyai hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda itu sendiri. Unsur terakhir dari kejahatan pencurian adalah melawan hak atau Wederrechtelijk sebagai unsur subjektif. Apa yang dimaksud dengan melawan hak ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Menurut Simon, wederrechtelijk diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya, Noyon memberikan arti bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk Undang-Undang. Menurut Hoge Raad memberikan pendapatnya, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum itu adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib sepeda motor saksi HENDRI ANTO dipinjam YOSERIZAL, tidak berapa lama YOSERIZAL memberitahukan sepeda motor saksi HENDRI ANTO telah hilang di parkir samping New Pas Massage Komplek Nagoya Business Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Selanjutnya saksi HENDRI ANTO yang saat itu berada di Hotel City View Kecamatan Lubuk Baja langsung mendatangi YOSRIZAL, namun saat itu saksi HENDRI ANTO berselisih jalan dengan sepeda motor saksi HENDRI ANTO yang dibawa terdakwa dan saksi HENDRI ANTO langsung mencegat dan menanyakan bukti

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 706/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan, namun terdakwa menyatakan sepeda motor yang dibawa dipinjam dari temannya. Kemudian saksi HENDRI ANTO meminta terdakwa untuk menunjukkan temannya yang diakui tinggal di Taman Jodoh Kecamatan Batu Ampar, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dan pada saat berada di taman, pihak kepolisian datang dan mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa AKHIRUL UTAMI HARAHAP Alias TAMI Bin RAYO HARAHAP mendatangi tempat tinggal saksi TEUKU VINO ELA yang beralamat di Jodoh Square Kec. Batu Ampar Kota Batam dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah – putih BP 2031 QD. Kemudian saksi TEUKU VINO ELA meminjamkan sepeda motor, 1 (satu) buah helm warna hitam merk AVA dan 1 (satu) buah Topi merk PGN warna biru. Selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah – putih BP 2031 DQ dengan tujuan untuk mencari target. Saat melintasi Parkiran Samping NEW PAS Massage Komplek Nagoya Business terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2009 warna putih tanpa Plat Nomor Polisi, Noka : MH1JF211X9K305216 dan Nosin : JF21E1303686 milik saksi HENDRI ANTO yang sedang terparkir dan tidak terkunci stang. Setelah melihat situasi disekitar sepi dan di rasa aman, timbullah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2009 warna putih tanpa Plat Nomor Polisi, Noka : MH1JF211X9K305216 dan Nosin : JF21E1303686 milik saksi HENDRI ANTO. Kemudian terdakwa langsung memakirkan sepeda motor yang dikendarainya dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2009 warna putih tanpa Plat Nomor Polisi, Noka : MH1JF211X9K305216 dan Nosin : JF21E1303686 milik saksi korban HENDRI ANTO dengan cara mengengkol sepeda motor hingga hidup dan membawa pergi ke daerah Taman Jodoh.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa dalam mengambil sepeda motor saksi HENDRI ANTO kurang lebih pukul 22.00 Wib, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. UNSUR PENCURIAN DIWAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 706/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib sepeda motor saksi HENDRI ANTO dipinjam YOSERIZAL, tidak berapa lama YOSERIZAL memberitahukan sepeda motor saksi HENDRI ANTO telah hilang di parkir samping New Pas Massage Komplek Nagoya Business Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak dikehendaki oleh saksi, HENDRI ANTO sehingga saksi HENDRI ANTO mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 706/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman video

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih tahun pembuatan 2009, Nopol BP 2773 EO, Noka : MH1JF211X9K305216 dan Nosin : JF21E1303686
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih tahun pembuatan 2009, Nopol BP 2773 EO, Noka : MH1JF211X9K305216 dan Nosin : JF21E1303686 atas nama EVANA RITA

Dikembalikan kepada saksi korban HENDRI ANTO

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol BP 2031 QD Noka : MH1JM2119JK693663 dan Nosin : JM21E1689080
- 1 (satu) buah kunci dengan logo HONDA
- 1 (satu) buah Helm warna Hitam Merk AVA
- 1 (satu) buah topi warna biru dengan merk PGN

Dikembalikan kepada saksi TEUKU VINO ELA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 706/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AKHIRUL UTAMI HARAHAH als TAMI Bin RAYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman video

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih tahun pembuatan 2009, Nopol BP 2773 EO, Noka : MH1JF211X9K305216 dan Nosin : JF21E1303686
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih tahun pembuatan 2009, Nopol BP 2773 EO, Noka : MH1JF211X9K305216 dan Nosin : JF21E1303686 atas nama EVANA RITA

Dikembalikan kepada saksi korban HENDRI ANTO

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol BP 2031 QD Noka : MH1JM2119JK693663 dan Nosin : JM21E1689080
- 1 (satu) buah kunci dengan logo HONDA
- 1 (satu) buah Helm warna Hitam Merk AVA
- 1 (satu) buah topi warna biru dengan merk PGN

Dikembalikan kepada saksi TEUKU VINO ELA

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 706/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh kami : **RENNI PITUA AMBARITA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARTA NAPITUPULU., SH.,MH** dan **EGI NOVITA., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **HELI AGUSTUTI.,SH** Panitera Pengganti dan **SAMUEL PANGARIBUAN, S.H.**, Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MARTA NAPITUPULU., SH.,MH

RENNI PITUA AMBARITA., S.H.,

EGI NOVITA., S.H.,

PANITERA PENGGANTI

HELI AGUSTUTI.,SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 706/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)